



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD RAMLI ALIAS TUAN LI;
2. Tempat lahir : Darek;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jontlak, Desa Darek, Kecamatan Praya

Barat Daya, kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa MUHAMAD RAMLI ALIAS TUAN LI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa

serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Alias TUAN LI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Alias TUAN LI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah peci warna putih.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ramli Alias Tuan Li

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RAMLI Alias TUAN LI** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 19.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Jontlak, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Marzuki berboncengan dengan saksi Ahmad Syukran menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati di jalan raya Dusun Jontlak Desa Darek Kec. Praya Barat Daya mengalami kecelakaan yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan saksi Ahmad Syukran menabrak dari arah belakang sepeda motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo yang dikendarai oleh Dedi Winarta sehingga kedua pengendara terjatuh dari sepeda motor, lalu kemudian saksi Marzuki berusaha bangun dengan cara mengangkat sepeda motor yang dikendarainya namun saat itu juga terdakwa lari keluar dari rumahnya menuju tempat tabrakan sambil berteriak “maling” sehingga atas teriakan dari terdakwa tersebut saksi Marzuki melepas kembali sepeda motor miliknya dan berlari ke arah barat namun baru sekitar 5 (lima) meter saksi Marzuki telah dihadang oleh warga yang telah mendengar teriakan “maling” dari terdakwa sehingga menyebabkan saksi Marzuki ditendang dan dipukuli oleh warga sampai masuk kedalam got/saluran air, sedangkan saksi Ahmad Syukran melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Marzuki.

- Bahwa terdakwa mengetahui sebenarnya saksi Marzuki bukan maling/pencuri melainkan orang yang etrlibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Marzuki mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, pada bagian kepala belakang luka robek kemudian luka lecet dibagian pipi kanan serta luka lecet dibagian siku sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Praya nomor 445/370/IV/2018/RSUD-P tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Sholatia Furqonie selaku dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan dan belakang
- Luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri

Dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan dan belakang, luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 160 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penghasutan yang dilakukn oleh terdakwa MUHAMMAD RAMLI Alias TUAN LI ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita bertempat di Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita saksi membonceng saksi Ahmad Syukran Makmum dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan melintasi jalan raya Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah, kemdian saksi tabrakan dengan salah satu warga Darek yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang sedang membawa galon, kemudian terdakwa meneriaki saksi "maliiiiing" kemudian saksi lari kea rah barat sedangkan teman saksi ikut lari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi dikejar kearah barat oleh warga dan melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi dan saksi Ahamad Sukran Makmum memngakat speda motor yang saksi kendarai karena tersangkut di ranjang galon sebelah kiri, namun terdakwa meneriaki saksi dengan mengatakan "Maliiiiing" sehingga saksi melepaskan sepeda motor dan berlari ke arah barat ;
- Bahwa saksi diteriaki maling oleh terdakwa, kemudian saksi ditendang oleh warga yang mengakibatkan saksi jatuh ke got ;
- Bahwa terdakwa meneriaki saksi dan saksi Ahmad Syukran Makmum maling dari jarak 2 (dua) meter ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SYUKRAN MAKMUM Alias SUK RAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ramli Alias Tuan LI ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita bertempat di Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa berawal pada hari hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita saksi dibonceng oleh saksi Marzuki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke rumah saksi di Desa Pelambik dengan melintasi jalan raya Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah, kemdian saksi bertabrakan dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga Darek yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang sedang membawa galon, kemudian terdakwa meneriaki saksi "maliiiing" kemudian saksi lari ke arah barat sedangkan teman saksi ikut lari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi dikejar ke arah barat oleh warga dan melakukan pemukulan terhadap saksi ;

- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi Marzuki ;
- Bahwa saksi dibonceng oleh saksi Marzuki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi dan saksi Marzuki bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Honda Revo yang sedang membawa galon, sehingga saksi dan saksi Marzuki terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi dan saksi Marzuki berusaha mengangkat sepeda motor yang mereka kendaraai, kemudian terdakwa keluar sambil berlari dari rumahnya sambil meneriaki saksi dan saksi Marzuki "Maliiiiing", kemudian atas teriakan tersebut saksi Marzuki lari ke arah barat dan dikejar oleh para warga dan dianiaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para warga menganiaya saksi Marzuki ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FUJI HASBULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ramli Als Tuan Li ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita bertempat di Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dibonceng oleh Andi Khalid, kemudian saksi berhenti karena mendengar ada orang yang berteriak maling, kemudian saksi melihat saksi Ahmad Syukran sedang dikejar oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya melihat hal tersebut saksi bersama dengan Andi Khalid berbalik arah ke Desa Pelambik, keudian setelah sampai di Desa Darek saksi menghentikan saksi Ahmad Syukran dan saksi bertanya kepada saksi Ahmad Sukran, dan Ahmad Syukron menjawab kalau saksi Marzuki diteriaki "maling",

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan saksi Ahmad Syukran kembali ke Desa

Pelambik untuk memberitahukan kepada warga Desa Pelambik ;

- Bahwa setahu saksi yang berteriak maling tersebut adalah para warga ;

- Bahwa aksi tidak tau siapa yang melakukan penganiayaan tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DEDI WINARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara

tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad

Ramli Als Tuan Li ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita bertempat

di Dusun Jontlak Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok

Tengah ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 19.40 Wita saksi

keluar dari depo air minum Barokah dengan tujuan akan mengantar air

galon ke Dusun Jontlak Desa Darek, kemudian saksi ditabrak oleh saksi

Marzuki dari arah belakang, sehingga saksi dan saksi Marzuki sama-

sama terjatuh dan pengendara yang meabrak tersebut melarikan diri

kearah barat, kemudian saksi dalam keadaan terlentang saksi berteriak

dengan mengatakan "eeeeee eeeeeee" kemudian pengendara melarikan

diri dengan menggunakan sepeda motor kearah barat ;

- Bahwa saksi akan mengantarkan galon ke rumah terdakwa yang berada

di kanan jalan sehingga saksi menyebrang ke bahu kanan jalan dan

sebelum sampai di bahu kanan jalan, tiba-tiba dari arah belakang saksi

ditabrak oleh saksi Marzuki dan saksi Ahmad Syukran sampai saksi

terjatuh ;

- Bahwa saksi Marzuki dan saksi Ahmad Syukran juga terjatuh ;

- Bahwa saksi langsung menoleh kearah belakang dengan mengatakan

"eeee eeeee" sambil menunjuk tangan kanan saksi kearah saksi Marzuki

dan saksi Ahmad Syukran ;

- Bahwa tujuan saksi berteriak "eee eee" agar pengendara yang

menabrak saksi tidak melarikan diri dan bertanggung jawab ;

- Bahwa setelah saksi berteriak banyak warga yang keluar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat

pada saat itu ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 jam 20.00 Wita terjadi tabrakan di Dusun Jontlak Desa Darek Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah antara saksi DEDI dengan dengan pengendara sepeda motor hoanda beat yang berboncengan berasal dari Desa Pelambik, kemudian terdakwa segera mendatangi tempat kejadian tabrakan tersebut bersama dengan Saipul Bahri dan melihat saksi Dedi tergeletak di jalan raya sedangkan dua orang pengendara sepeda motor tersbut juga terjatuh kemudian lari, ketika meraka berlari terdakwa berteriak "maling" sebanyak satu kali kemudian pengendara sepeda motor tersebut terjatuh ke got ;
- Bahwa terdakwa berteriak maling kepada lawan tabrakan saksi Dedi yang pada saat itu nmelarikan diri kearah Desa Pelambik ;
- Bahwa setelah terdakwa berteriak "maling" terdakwa melihat orang tersebut berlari kearah barat dan melihat masyarakat ramai ;
- Bahwa terdakwa tidak tau bagaimana keadaan saksi Marzuki karena terdakwa langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Praya Barat, selang 10 menit terdakwa kembali terdakwa sudah melihat sudah banyak orang yang sudah berada di tempat kejadian orang yang terdakwa teriakin "maling" tersebut yang terjatuh kedalam selokan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah peci warna putih;
2. 1 (satu) buah sarung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Marzuki berboncengan dengan saksi Ahmad Syukran menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati di jalan raya Dusun Jontlak Desa Darek Kec. Praya Barat Daya mengalami kecelakaan yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan saksi Ahmad Syukran menabrak dari arah belakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Dedi Winarta sehingga kedua pengendara terjatuh dari sepeda motor, lalu kemudian saksi Marzuki berusaha bangun dengan cara mengangkat sepeda motor yang dikendarainya namun saat itu juga terdakwa lari keluar dari rumahnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat tabrakan sambil berteriak “maling” sehingga atas teriakan dari terdakwa tersebut saksi Marzuki melepas kembali sepeda motor miliknya dan berlari ke arah barat namun baru sekitar 5 (lima) meter saksi Marzuki telah dihadang oleh warga yang telah mendengar teriakan “maling” dari terdakwa sehingga menyebabkan saksi Marzuki ditendang dan dipukuli oleh warga sampai masuk kedalam got/saluran air, sedangkan saksi Ahmad Syukran melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Marzuki;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebenarnya saksi Marzuki bukan maling/pencuri melainkan orang yang etrlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Marzuki mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, pada bagian kepala belakang luka robek kemudian luka lecet dibagian pipi kanan serta luka lecet dibagian siku sebelah kiri;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Praya nomor 445/370/IV/2018/RSUD-P tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Sholatia Furqonie selaku dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan dan belakang
- Luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri

Dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan dan belakang, luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar MUHAMAD RAMLI ALIAS TUAN LI pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohonai ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Marzuki berboncengan dengan saksi Ahmad Syukran menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati dijalan raya Dusun Jontlak Desa Darek Kec. Praya Barat Daya mengalami kecelakaan yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marzuki bersama dengan saksi Ahmad Syukran menabrak dari arah belakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Dedi Winarta sehingga kedua pengendara terjatuh dari sepeda motor, lalu kemudian saksi Marzuki berusaha bangun dengan cara mengangkat sepeda motor yang dikendarainya namun saat itu juga terdakwa lari keluar dari rumahnya menuju tempat tabrakan sambil



berteriak “maling” sehingga atas teriakan dari terdakwa tersebut saksi Marzuki melepas kembali sepeda motor miliknya dan berlari ke arah barat namun baru sekitar 5 (lima) meter saksi Marzuki telah dihadang oleh warga yang telah mendengar teriakan “maling” dari terdakwa sehingga menyebabkan saksi Marzuki ditendang dan dipukuli oleh warga sampai masuk kedalam got/saluran air, sedangkan saksi Ahmad Syukran melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Marzuki;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebenarnya saksi Marzuki bukan maling/pencuri melainkan orang yang etrlibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Marzuki mengalami luka robek pada bagian kepala kiri, pada bagian kepala belakang luka robek kemudian luka lecet dibagian pipi kanan serta luka lecet dibagian siku sebelah kiri;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Praya nomor 445/370/IV/2018/RSUD-P tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Sholatia Furqonie selaku dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan dan belakang
- Luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri

Dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan dan belakang, luka lecet dan bengkak pada siku sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat berbenturan dengan benda padat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah peci warna putih. dan 1 (satu) buah sarung warna hitam. berdasarkan fakta hukum adalah miliknya terdakwa Muhammad Ramli Alias Tuan Li maka statusnya Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ramli Alias Tuan Li

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri untuk dinafkahinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Alias TUAN LI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penghasutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peci warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ramli Alias Tuan Li

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh kami, TEGUH HARISSA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NINING MUSTIHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh LALU IRWAN SUYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

TEGUH HARISSA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pya